

ABSTRAK

A. Syarief Hidayat. *Sikap Kepala Kua Kabupaten Banjar Terhadap Perkawinan Syarifah Dan Non Sayyid* Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Ahamadi Hasan, M.H. (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Kepala KUA, Perkawinan Syarifah, Non Sayyid

Penelitian ini dilatarbelakangi pada perbedaan sikap antar Kepala KUA Kabupaten Banjar terhadap perkawinan syarifah dan non sayyid. Penulis mencoba mewawancarai lima orang Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar, apakah beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar bersedia untuk menikahkan atau hanya menjadi pencatat perkawinan seorang Syarifah dan non sayyid.

Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana sikap beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang perkawinan Syarifah dengan non Sayyid dan juga untuk mengetahui alasan dan dasar hukum beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang perkawinan Syarifah dan non Sayyid.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Adapun data dianalisis menggunakan teknik kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima sikap Kepala KUA yaitu Kepala KUA Aluh-Aluh, Sungai Tabuk, Martapura Kota, dan Kertak Hanyar bersedia untuk menikahkan dan mencatatkan perkawinan syarifah dan non sayyid. Sedangkan, sikap Kepala KUA Gambut tidak bersedia menikahkan seorang syarifah dan non sayyid namun hanya bersedia mencatatkan perkawinan tersebut. Alasan Kepala KUA Gambut tidak bersedia menikahkan karena menghindari pembicaraan dan berdebatan khalayak banyak di masyarakat, sementara Kepala KUA yang lain beralasan bersedia menikahkan seorang syarifah dan non sayyid karena rukun dan syarat pernikahannya sudah terpenuhi serta para pihak keluarga sepakat, merestui dan meridai pernikahan tersebut.